



**PUTUSAN**

Nomor 63/PID/2021/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIFANI Alias PANI Bin RUSDI**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Panjaitan No.26 RT.36 Kelurahan Temindung  
Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Syahroni, SH dan Desy Hasrita, SH dari LBH STIS Samarinda yang beralamat di Jalan M. Said RT. 12 Kel. Lok Bahu Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 04 maret 2021 Nomor 63/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 883/Pid.Sus/2020/PN Smr dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 63/PID/2021/PT SMR tanggal 04 Maret 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 08 Februari 2021 Nomor 883/Pid.Sus/ 2021/PN Smr dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIFANI Alias PANI Bin RUSDI** bersama-sama dengan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. UMIL dan Sdr. PAKDE (keduanya masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Gang 3 Nomor 145 RT.36 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa mendatangi saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WITA, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIFANI alias PANI bin RUSDI bertemu dengan Sdr. UMIL, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, bahwa ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis sabu, dan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA mengatakan kepada terdakwa, agar terdakwa membicarakan maksudnya tersebut kepada Sdr. UMIL karena Sdr. UMIL teman dari Sdr. PAKDE (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. UMIL bahwa terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. PAKDE untuk temannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA dan menitipkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA untuk diserahkan kepada Sdr. UMIL, dan setelah Sdr. UMIL menerima uang, Sdr. UMIL menghubungi seseorang melalui handphone yang isi pembicaraan tersebut adalah mengenai pemesanan narkoba jenis sabu dan setelah itu Sdr. UMIL pergi meninggalkan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, setelah itu terdakwa datang, dan tidak lama kemudian Sdr. UMIL juga datang menemui terdakwa dan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang ada di dalam kotak rokok yang diletakan di selipan rumah saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA dan kemudian pergi, namun terdakwa beralasan tidak dapat mengambilnya dan menyuruh saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA untuk mengambilnya, setelah saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA mengambil sabu yang ada di dalam kotak rokok lalu saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA sambil membawa sabu yang ada di dalam kotak rokok, dan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA pergi ke kamar mandi, setelah saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA keluar dari kamar mandi, saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA melihat terdakwa sudah tidak berada di dalam kamar saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, oleh karena terdakwa pergi meninggalkan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA di rumahnya, dan saat terdakwa berada di Jalan P.M. Noor Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, tiba-tiba didatangi beberapa anggota Kepolisian Resor Kota Samarinda yakni di antara saksi M.

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR



HUSRI THAMRIN bin THAMRIN, saksi DENNY HENDRA S.P., SH bin SOEKARDJO HADHI dan saksi NUR KHOLIP bin SLAMET dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih KT 2104 BAD yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa, lalu 1 (satu) buah tas warna hitam yang sedang digunakan yang berisi 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) bungkus/poket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram brutto dan beberapa waktu berselang terdakwa didatangi beberapa anggota Kepolisian Resor Kota Samarinda yakni di antara saksi M. HUSRI THAMRIN bin THAMRIN dan saksi NUR KHOLIP bin SLAMET tersebut yang datang dengan membawa terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap, lalu melakukan pengeledahan badan dan rumah saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dan di dalam kamar saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA ditemukan 1 (satu) buah sendok penakar, kemudian 1 (satu) bungkus/poket yang berisi narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan hasil seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram brutto atau 0,19 gram netto, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 7619/NNF/2020 tertanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,100 gram, dengan kesimpulan yaitu : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto  $\pm$  0,075 gram. Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut oleh karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan;



Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIFANI alias PANI bin RUSDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RIFANI Alias PANI Bin RUSDI** bersama-sama dengan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. UMIL dan Sdr. PAKDE (keduanya masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di rumah yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Gang 3 Nomor 145 RT.36 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa mendatangi saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 WITA, kemudian terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD RIFANI alias PANI bin RUSDI bertemu dengan Sdr. UMIL, saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, bahwa ada temannya yang ingin membeli narkotika





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis sabu, dan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA mengatakan kepada terdakwa, agar terdakwa membicarakan maksudnya tersebut kepada Sdr. UMIL karena Sdr. UMIL teman dari Sdr. PAKDE (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian terdakwa berbicara dengan Sdr. UMIL bahwa terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. PAKDE untuk temannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA dan menitipkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA untuk diserahkan kepada Sdr. UMIL, dan setelah Sdr. UMIL menerima uang, Sdr. UMIL menghubungi seseorang melalui handphone yang isi pembicaraan tersebut adalah mengenai pemesanan narkoba jenis sabu dan setelah itu Sdr. UMIL pergi meninggalkan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, setelah itu terdakwa datang, dan tidak lama kemudian Sdr. UMIL juga datang menemui terdakwa dan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu yang ada di dalam kotak rokok yang diletakan di selipan rumah saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA dan kemudian pergi, namun terdakwa beralasan tidak dapat mengambilnya dan menyuruh saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA untuk mengambilnya, setelah saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA mengambil sabu yang ada di dalam kotak rokok lalu saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA serahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA sambil membawa sabu yang ada di dalam kotak rokok, dan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA pergi ke kamar mandi, setelah saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA keluar dari kamar mandi, saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA melihat terdakwa sudah tidak berada di dalam kamar saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, oleh karena terdakwa pergi meninggalkan saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA di rumahnya, dan saat terdakwa berada di Jalan P.M. Noor Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, tiba-tiba didatangi beberapa anggota Kepolisian Resor Kota Samarinda yakni di antara saksi M. HUSRI THAMRIN bin THAMRIN, saksi DENNY HENDRA S.P., SH bin SOEKARDJO HADHI dan saksi NUR KHOLIP bin SLAMET dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KT 2104 BAD yang saat itu sedang digunakan oleh terdakwa, lalu 1 (satu) buah tas warna hitam yang sedang digunakan yang berisi 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) bungkus/poket berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,49 (nol koma empat puluh Sembilan) gram brutto dan beberapa waktu berselang terdakwa didatangi beberapa anggota Kepolisian Resor Kota Samarinda yakni di antara saksi M. HUSRI THAMRIN bin THAMRIN dan saksi NUR KHOLIP bin SLAMET tersebut yang datang dengan membawa terdakwa yang sebelumnya telah ditangkap, lalu melakukan penggeledahan badan dan rumah saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA, dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam, dan di dalam kamar saksi HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA ditemukan 1 (satu) buah sendok penakar, kemudian 1 (satu) bungkus/poket yang berisi narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan hasil seberat 0,49 (nol koma empat sembilan) gram brutto atau 0,19 gram netto, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.: 7619/NNF/2020 tertanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,100 gram, dengan kesimpulan yaitu : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah pemeriksaan sisa barang bukti tersebut dikembalikan berat netto  $\pm$  0,075 gram. Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut oleh karena tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan;

***Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIFANI alias PANI bin RUSDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;***

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFANI Alias PANI Bin RUSDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pernafatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFANI Alias PANI Bin RUSDI dengan Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu berat 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) gram bruto, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 7619/NNF/2020, tertanggal 09 September 2020, sisa barang bukti tersebut : 15370/2020/NNF.- dikembalikan berat netto  $\pm$  0,075 gram
  - 1 (satu) buah tas Warna Hitam
  - 1 (satu) unit Hp Android Merek Samsung Warna Hitam
  - 1 (satu) Unit Motor Merek Honda Scoopy Warna Putih KT-2104-BAD
  - 1 (satu) buah sendok penakar
  - 1 (satu) Unit Hp Android Merek Oppo Warna HitamDipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keadilan dengan menilai fakta-fakta hukum atas pemeriksaan peristiwa perkara in casu dengan lebih arif dan bijaksana dengan memberikan hukuman yang ringan dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan pada tanggal 08 Februari 2021, Nomor 883/Pid.Sus/2020/PN Smr yang amar nya sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFANI Alias PANI Bin RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu berat 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) gram bruto, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 7619/NNF/2020, tertanggal 09 September 2020, sisa barang bukti tersebut : 15370/2020/NNF.- dikembalikan berat netto  $\pm$  0,075 gram
  - 1 (satu) buah tas Warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Hp Android Merek Samsung Warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Motor Merek Honda Scoopy Warna Putih KT-2104-BAD;
  - 1 (satu) buah sendok penakar;
  - 1 (satu) Unit Hp Android Merek Oppo Warna Hitam;

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERI SUGIARTO alias HERI bin M. SUKIRTA;**

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2021 dengan Akte Permintaan banding Nomor 883/Akta Pid.Sus/2020/PN Smr dan permintaan banding tersebut selanjutnya diberi tahukan kepada Penunutu Umum pada hari Rabu tanggal 17 Februrai 2021 dengan relaas pemberitahuan banding Nomor 883/Pid Sus/2020/PN Smr;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 dengan Akte Permintaan banding Nomor 883/Akta Pid.Sus/2020/PN Smr dan permintaan banding tersebut selanjutnya diberi tahukan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Februrai 2021 dengan relaas pemberitahuan banding Nomor 883/Pid Sus/2020/PN Smr;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yaitu masing-masing tanggal 17 Februari 2021 dan tanggal 18 Februari 2021 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Samarinda terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh hari) hari setelah menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Meimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penunutu Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang yang melampaui waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana Surat Keterangan keterlambatan mengajukan upaya hokum banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN.Smr tanggal 17 Februari 2021, karena tidak memenuhi syarat formal maka permintaan banding dari Penunut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Yang Terhormat, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar dapat mempertimbangkan perbuatan TERDAKWA sesuai dengan tingkat dari kesalahan yang di lakukannya, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dan seluruh alat bukti termasuk keterangan aksi-saksi serta barang bukti yang di hadirkan dengan menyandingkan dengan amanat SEMA No.3 Tahun 2015 Tentang PEMBERLAKUKAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG Tahun 2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN pada RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015, Serta PERATURAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : 03 TAHUN 2014, MENTERI KESEHATAN RI Nomor : 11 Tahun 2014, MENTERI SOSIAL RI. Nomor : 03 Tahun 2014, JAKSA AGUNG RI Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 TAHUN 2014, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI. Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

Untuk itu kami memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan memperbaiki Putusan Peradilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda sebelumnya. Dengan membuat pertimbangan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan baik dalam berkas maupun pemeriksaan ulang dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding Penasehat Hukum TERDAKWA
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 883/Pid.Sus/2020/PN.Smr

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan TERDAKWA **HERI SUGIARTO Als. HERI Bin SUKIRTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” namun perbuatan TERDAKWA tergolong dalam perbuatan yang diamanatkan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA **HERI SUGIARTO Als. HERI Bin SUKIRTA** tersebut oleh karena itu dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) Tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh para TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para TERDAKWA tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus/poket Narkotika jenis sabu berat 0,49 (Nol Koma Empat Sembilan) gram bruto, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 7619/NNF/2020, tertanggal 09 September 2020, sisa barang bukti tersebut : 15370/2020/NNF.- dikembalikan berat netto ± 0,075 gram;
  - 1 (satu) buah tas Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah sendok penakar;

**Dirampas untuk negara, untuk selanjutnya dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit Hp Android Merek Samsung Warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Hp Android Merek Oppo Warna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Motor Merek Honda Scoopy Warna Putih KT-2104-BAD

**Dikembalikan kepada TERDAKWA melalui Penasehat hukumnya**
6. Membebani para TERDAKWA untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur cq. Yang Mulia Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan memutus berpendapat lain,



maka mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini :

- Dalam proses persidangan TERDAKWA berlaku sopan;
- TERDAKWA telah menunjukkan kejujurannya dengan berterus terang;
- TERDAKWA mengakui dan menyesali Kesalahan yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Barang Bukti Shabu yang dimiliki oleh TERDAKWA hanya seberat 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram brutto atau 0,075 gram netto;
- Shabu tidak untuk di jual kembali atau bukan merupakan pesanan orang lain namun untuk dipergunakan sendiri secara bersama-sama;
- TERDAKWA belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Dan Kapasitas Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan telah over kapasitas, serta tidak manusiawi mengingat kondisi terdapatnya

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama Memori Banding Terdakwa dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 08 Februari 2021 Nomor 883/Pid.Sus/2020/PN Smr yang dimintakan banding, tentang keberatan-keberatan Terdakwa tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua fakata-fakta hukum yang terungkap di persidangan mulai dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan satu dengan yang lain, karena tidak cukup beralasan menurut hukum dan tidak ada ditemukan hal-hal yang baru yang belum dipertimbangkan, maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 08 Februari 2021 Nomor 883/Pid.Sus/2020/PN Smr yang dimintakan banding, memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 883/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 08 Februari 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 883/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 08 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 63/PID/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh kami **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum**, dan **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 4 Maret 2021 Nomor 63/PID/2021/PT.SMR putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 19 April 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ZAIDAR ROHAINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SYAMSUL EDY, SH.,M.Hum**

**JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum**

**PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**ZAIDAR ROHAINI, S.H**